



**Ranah Research**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Hilwa Nurrahmah Fadilah<sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>, Yana Sutiana<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati , Bandung, Indonesia, [hilwafadilah22@gmail.com](mailto:hilwafadilah22@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati , Bandung, Indonesia, [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati , Bandung, Indonesia, [yanasutiana@uinsgd.ac.id](mailto:yanasutiana@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [hilwafadilah22@gmail.com](mailto:hilwafadilah22@gmail.com) <sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to examine and analyze Law Number 3 of 2024 which contains changes to the term of office of village heads to 8 years from the perspective of siyasa dusturiah or Islamic constitutional law. The background of this study is based on the change in the term of office of village heads which was previously regulated for 6 years which then became 8 years and gave rise to various responses among the community. This study was conducted using a qualitative research method through a normative juridical approach by conducting an analysis from the perspective of siyasa dusturiah to determine the suitability of the regulation with the basic principles of Islam such as justice, welfare, and trust. The results of the study indicate that the determination of the term of office of village heads for 8 years from the perspective of siyasa dusturiah must be linked to the value of people's welfare and prevent abuse of power. In the context of Islamic law, the term of office of a leader is not specifically limited, but must be able to fulfill responsibilities and mandates fairly and transparently. This study concludes that the change in the term of office of village heads to 8 years in Law No. 3 The year 2024 has not fully brought prosperity and justice to the entire community because there are still many violations and abuses of authority that are detrimental to some parties, one of which can be seen from the factor of determining changes to the term of office where it turns out that not all village heads in Indonesia agree with the delivery of these aspirations.*

**Keyword:** *Law Number 3 of 2024, Siyasah Dusturiyah, Village Head, Term of Office, justice, welfare.*

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan menganalisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berisi tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun ditinjau dari perspektif siyasah dusturiah atau hukum tata negara Islam. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya perubahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur selama 6 tahun yang kemudian menjadi 8 tahun dan menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis dari sudut pandang siyasah dusturiah untuk mengetahui kesesuaian peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan

masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dalam perspektif siyasah dusturiah harus dikaitkan dengan nilai kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks hukum Islam, masa jabatan pemimpin tidak dibatasi secara spesifik, namun harus mampu memenuhi tanggung jawab serta amanah secara adil dan transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tidak sepenuhnya membawa kemashlahatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat karena masih banyaknya pelanggaran serta penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sebagian pihak, salah satunya dapat dilihat dari faktor ditetapkannya perubahan masa jabatan tersebut yang ternyata tidak seluruh kepala desa di Indonesia setuju atas pengajuan aspirasi tersebut.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Siyasah Dusturiyah, Kepala Desa, Masa Jabatan, keadilan, kemashlahatan.

## PENDAHULUAN

Pada struktur pemerintahan di negara Indonesia, desa dapat dikategorikan sebagai suatu wilayah yang berada pada bagian terendah dalam struktur pemerintahan. Namun, pemerintahan desa merupakan satu diantara elemen penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, dimana kepala desa memiliki peran menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan masyarakat. Kepala daerah atau kepala desa memiliki tugas atau tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayahnya. Pentingnya posisi atau jabatan kepala desa menjadi salah satu faktor untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan demokratis agar dapat memilih kepala desa yang memiliki kompetensi yang unggul dan berkualitas sebagai wujud konkrit dari otonomi daerah. Penentuan kepala desa adalah suatu manifestasi yang realistis dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal umum, penentuan kepala desa mencerminkan implementasi kekuasaan hak masyarakat di tingkat desa. Tahapan ini kerap disejajarkan dengan mekanisme pemilihan umum pada umumnya, sehingga pelaksanaannya pun mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan terkait pemilu (Kurniawan, 2020).

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 yang termasuk kedalam hasil kedua dari perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang itu membahas tentang perubahan durasi kepemimpinan kepala desa yang semula berlangsung dalam waktu 6 tahun menjadi 8 tahun. Penentuan kepala desa adalah salah satu manifestasi yang realistis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut pandangan umum, penentuan tersebut mencerminkan implementasi kekuasaan hak masyarakat di tingkat desa. Tahapan ini kerap disejajarkan dengan mekanisme pemilihan umum pada umumnya, sehingga pelaksanaannya pun mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang sudah ditegaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pemilu. Perubahan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu menaikkan stabilitas serta kinerja pemerintahan desa. Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun ini menimbulkan berbagai reaksi di semua kalangan masyarakat. Adanya perubahan masa jabatan kepala desa dengan durasi panjang tersebut memiliki pengaruh yang luas pada penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa dan berpotensi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat desa. Penetapan masa kepemimpinan kepala desa dalam waktu 8 tahun mencerminkan durasi kepemimpinan yang relatif panjang, serupa dengan ketentuan pada era Orde Baru yang juga membuat ketetapan tentang masa kepemimpinan kepala desa selama 8 tahun serta adanya kemungkinan pencalonan lagi pada periode selanjutnya. Namun, dalam praktiknya, pemilihan

kepala desa tidak selalu berlangsung setiap delapan tahun sekali karena dapat mengalami penundaan akibat berbagai faktor (Luthfi,2019).

Dalam proses dibuatnya peraturan perundang-undangan, politik hukum mempunyai peran yang berpengaruh yaitu menjadi suatu latar belakang diperlukannya pembentukan suatu perundang-undangan dan juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membentuk suatu produk hukum (Latif,2010). Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari politik hukum yang termasuk dalam ruang lingkup fiqh siyasah dan secara khusus menjelaskan persoalan perundang-undangan. Kajian ini mencakup berbagai konsep penting seperti konstitusi (termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya sistem hukum di suatu negara), proses legislasi (mekanisme perumusan undang-undang), serta peran lembaga-lembaga demokrasi serta prinsip dasar dalam politik islam sebagai elemen fundamental pada pembentukan perundang-undangan (Iqbal,2014). Sasaran dibentuknya peraturan perundang-undangan yaitu agar mewujudkan kemashlahatan ummat atau masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Permasalahan pada bagian siyasah dusturiyah merupakan keterkaitan seorang pemimpin pada satu kubu atau bagian serta masyarakatnya di kubu lain dan juga kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada bagian kelompok masyarakatnya. Maka dari itu, di pada bagian siyasah dusturiyah terbiasa adanya pembatasan yaitu dengan hanya membicarakan pengaturan dan Peraturan perundang-undangan yang lahir sebagai respons terhadap dinamika ketatanegaraan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran agama, serta bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan umat manusia dan menjawab sesuatu yang dibutuhkan hidupnya (Djazuli,2003).

Berdasarkan hasil dari pencarian dan pengamatan peneliti, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat pembahasan yang sama dan kemudian dapat dijadikan sebagai perbandingan antara suatu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang ditemukan serta sesuai dengan pembahasan yang dibahas diantaranya Jurnal dengan judul Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 karya Rini Anggraeni. Jurnal ini membahas tentang perubahan masa jabatan kepala desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 yang mempertegas masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan maksimal 3 periode secara berturut-turut atau tidak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaan diantara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah objek kajian serta Undang-undang yang digunakan. Dalam jurnal tersebut objek kajiannya adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun menurut regulasi hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang ditinjau dari perspektif hukum tata negara islam (Siyasah Dusturiyah).

Skripsi dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa) karya Purna Hadi Swasono. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengatur masa jabatan kepala desa maksimal 3 periode dengan durasi jabatan 6 tahun per periode. Skripsi ini juga menganalisis masa jabatan kepala desa dari sudut pandang fiqh siyasah yang terfokus pada konsep imamah yaitu tentang tidak adanya batas waktu jabatan seorang pemimpin. Adapun perbedaan diantara skripsi tersebut dengan penelitian ini yang terletak pada objek hukum serta fokus kajian yang digunakan. Dalam skripsi tersebut objek hukum yang di gunakan adalah Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga terfokus pada kajian fiqh siyasah dengan menggunakan teori konsep imamah, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber hukum yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah (Tata Negara Islam). Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung karya M.M.Q. Alfian.R. Putra. Skripsi ini membahas tentang sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia

ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (hukum politik islam) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaan diantara skripsi tersebut dengan penelitian ini yang terletak pada objek kajiannya. Skripsi ini menggunakan objek kajian tentang sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) sedangkan penelitian ini, objek kajiannya adalah masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

Skripsi yang memiliki judul Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-undangan karya Bunga Arlita Fajrianna. Penelitian pada skripsi ini membahas secara mendalam tentang sejarah perubahan masa jabatan kepala desa di Indonesia dari masa ke masa mulai dari zaman kerajaan sampai pasca reformasi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sejarah perundang-undangan. Adapun perbedaan dari penelitian skripsi itu dengan penelitian ini adalah pada fokus utama atau objek pembahasannya. Penelitian pada skripsi ini memiliki fokus untuk membicarakan perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif sejarah dan hukum positif Indonesia, sedangkan pembahasan pada penelitian ini adalah tentang penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang ditinjau dari sudut pandang Siyasah Dusturiah (hukum tata negara Islam).

Skripsi yang memiliki judul Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mk Nomor 42/Puu-Xix/2021 karya Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian perpanjangan masa jabatan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan konsep negara hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Hukum Positif dan Konstitusi Negara). Adapun perbedaan dari skripsi itu dengan pembahasan penelitian ini adalah terletak di fokus pembahasannya. Skripsi ini berfokus pada kesesuaian perpanjangan masa jabatan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan konsep negara hukum sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang kesesuaian masa jabatan 8 tahun dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah dalam islam.

Dengan mencantumkan penelitian terdahulu maka dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti serta menjadi perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya dalam aspek pembahasan serta objek penelitian yang dibahas diantara keduanya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi acuan penting bahwa penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang sudah terdapat pembaruan di dalamnya baik dari segi masalah dan kesimpulan yang didapat dari hasil atau jawaban analisis yang sudah diperbuat. Kajian siyasah dusturiah terhadap undang-undang tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun ini penting karena menyangkut keteraturan undang-undang tersebut dengan fondasi-fondasi dasar konstitusi seperti demokrasi, keadilan dan kesejahteraan. Undang-undang merupakan penjabaran konstitusi, sehingga harus selaras dan tidak boleh bertentangan. Kita perlu memastikan bahwa hukum, mengenai hal tersebut, undang-undang desa ini dijalankan untuk merealisasikan harapan dan keinginan konstitusi yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat desa.

## **METODE**

Penelitian ini memilih untuk memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif dirasa sesuai karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menggambarkan dengan cara mendalam suatu fenomena hukum, khususnya mengenai perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiah* atau hukum tata negara dalam Islam. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder sebagai sumber utama (Soekanto & Mahmudji, 2003).

Penelitian ini memilih untuk menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri dan menghimpun bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas siyasah dusturiyah, serta literatur fiqh siyasah guna memperkuat landasan analisis. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan permasalahan secara sistematis dan mendalam, lalu dianalisis serta disimpulkan berdasarkan teori, norma, dan asas-asas hukum yang berkaitan.

Sumber hukum primer dalam penelitian ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai masa jabatan kepala desa, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam menganalisis legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan terkait masa jabatan kepala desa. Selain itu, sumber hukum primer lainnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur proses legislasi di Indonesia. Sumber hukum primer ini memberikan pedoman terkait prosedur pembentukan undang-undang yang sah secara hukum. Kedua undang-undang tersebut merupakan acuan pokok dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan objek kajian yang diteliti. Sedangkan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur, jurnal, dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan teori siyasah dusturiyah, fiqh siyasah, teori hukum, dan asas-asas dalam ketatanegaraan Islam maupun positif.

Sumber hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang dan penguat dalam memberikan analisis, pandangan teoritis, serta sudut pandang keilmuan dalam membahas perubahan masa jabatan kepala desa. Contohnya, buku karya Ahmad Djazuli berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (2003) yang digunakan untuk memahami konsep siyasah dusturiyah dan bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah menjadi landasan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, buku karya Mohammad Iqbal *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (2014) juga dijadikan referensi untuk memahami keterkaitan hukum tata negara Islam dengan sistem perundang-undangan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun**

Istilah siyasah dusturiyah pada dasarnya berasal dari dua suku kata, yakni siyasah dan dusturiyah. Secara etimologis, dusturiyah semulanya adalah kata yang awalnya mengarah kepada suatu individu yang mempunyai kewenangan, entah itu pada aspek politik ataupun keagamaan. Seiring waktu, dalam perkembangan bahasa Arab, makna kata dusturi mengalami perluasan menjadi asas, landasan, serta sistem pembinaan. Dalam terminologi, dustur dipahami sebagai sekumpulan norma yang menjadi dasar dalam pengaturan hubungan dan kesepakatan bersama di antara kumpulan masyarakat pada sebuah wilayah atau negara yang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Konsep dustur ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan suatu negara, sebagaimana tercermin pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebiasaan atau adat yang berlaku. Dalam Bahasa Inggris, istilah yang sepadan adalah constitution, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Undang-Undang Dasar. Sementara itu, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang didalamnya membahas mengenai sistem perundang-undangan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks tersebut yaitu agar dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia atau masyarakat dan mencukupi apa yang mereka butuhkan secara menyeluruh. Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tata kelola keperluan masyarakat dan negara melalui berbagai regulasi, kebijakan, dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai ajaran Islam. Fokus

kajiannya lebih diarahkan pada relasi antara penguasa dan rakyat dalam konteks pemerintahan suatu negara.

Tujuan fundamental dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan kenegaraan yaitu untuk menciptakan serta mempertahankan tatanan yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan secara tertib dan layak. Pada dasarnya, fungsi pemerintahan adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan kelompok penguasa semata. Oleh karena itu, secara umum, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan jaminan penerapan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan di sektor-sektor yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga non-pemerintah, serta melaksanakan berbagai upaya yang mendatangkan manfaat bagi kepentingan publik secara menyeluruh. Untuk bisa memegang amanah tersebut dibutuhkan konstitusi, hukum, etika dan Lembaga-lembaga yang sesuai pada bidang dan kemampuannya. Keadilan merupakan bagian dari asas dalam asas-asas ketatanegaraan islam dan termasuk kedalam ciri khas islam yang membedakan dengan agama lain. Dalam ruang lingkup ketatanegaraan, asas keadilan memiliki kandungan makna yaitu konstitusi yang sudah dibentuk oleh suatu negara harus bisa menempatkan setiap warga negara setara dalam penerimaan hak dan memberikan kewajiban.

Para pakar ketatanegaraan Islam berpendapat bahwa keadilan merupakan unsur fundamental dalam maqashid syari'ah. Mereka menegaskan bahwa tanpa penerapan nilai keadilan, upaya membangun masyarakat yang sejahtera dan makmur akan menghadapi hambatan yang signifikan (Khadduri,1987). Secara mendasar, prinsip-prinsip metodologi masalah diantaranya adalah hukum yang dirumuskan agar dapat mencapai dan menjaga kemashlahatan manusia serta menentang kemadhorotan, setiap ditetapkannya suatu hukum harus berakhir menuju kemashlahatan, sehingga setiap ada kemashlahatan ada pula syari'at islam (Al-Buthi,1977). Dalam kaitannya dengan teori keadilan, Al-Ghazali memandang bahwa prinsip keadilan memiliki hubungan erat dengan sistem kekuasaan yang berdampak langsung pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ia menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah. Keadilan menurutnya merupakan fondasi yang menghubungkan masyarakat dengan stabilitas negara, kemakmuran, serta loyalitas rakyat terhadap penguasa. Apabila prinsip keadilan diabaikan atau tidak dijalankan oleh pemerintah, maka masyarakat akan kehilangan pegangan, yang pada akhirnya memicu terjadinya kekacauan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampak lanjutan dari ketidakadilan ini antara lain adalah migrasi penduduk, lahan pertanian yang terbengkalai akibat ditinggal penggarapnya, penurunan pendapatan masyarakat, terganggunya stabilitas pemerintahan, kekosongan kas negara, serta merosotnya tingkat kesejahteraan. Lebih jauh lagi, ketidakadilan juga berpotensi menumbuhkan praktik suap yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Program penegakan keadilan yang berorientasi pada kepentingan rakyat perlu memperhatikan dua prinsip utama. Pertama, menjamin kesetaraan hak dan peluang atas kebebasan bagi seluruh individu. Kedua, mampu merekonstruksi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, sehingga tercipta manfaat timbal balik bagi semua pihak, baik dari golongan yang lebih beruntung maupun yang kurang beruntung. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Selain terkandung dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 58, pembahasan mengenai keadilan juga disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, keluarganya, dan dalam jabatan yang mereka emban." (HR. Muslim)

Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiah, perubahan masa kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun bisa dianalisis dari perspektif hubungan antara pemerintah yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu kepala desa harus menjalankan tanggungjawab serta memberikan kemampuan yang maksimal untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan serta rakyat yang menerimanya agar mencapai suatu kemaslahatan (Hutasuhut, 2022). Di dalam islam, masa jabatan serta tata cara untuk menghentikan kepala negara atau pemimpin tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dalam realitanya kedudukan seorang pemimpin merupakan posisi yang sangat penting bagi masyarakat, sejarah kepemimpinan atau kekuasaan khulafaur rasyidin atau biasa disebut empat sahabat Rasulullah dan pemerintahan pada kekhalifahan berikutnya memberikan gambaran bahwa masa kepemimpinan seorang khalifah di mulai pada saat sudah dibaiat sampai mereka meninggal dunia (seumur hidup) (Ridwan,2020). Dalam konteks masa kepemimpinan kepala desa selama 8 tahun dengan kemungkinan diajukan atau dipilih lagi hingga dua kali, yang berarti total masa kepemimpinan dapat mencapai 16 tahun, hal ini jika ditinjau dari perspektif teori siyasah diperbolehkan, asalkan kepala desa tersebut bisa untuk menjalankan amanahnya secara baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, jika dalam pelaksanaannya kepala desa bertindak semena-mena dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka kepemimpinannya seharusnya segera dihentikan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dengan berlandaskan kepada teori siyasah dusturiyah dengan mengacu kepada prinsip keadilan dan kemashlahatan di dalamnya, penting untuk mempertimbangkan aspek keikutsertaan masyarakat pada tahapan pengambilan keputusan. Perpanjangan masa kepemimpinan ini harus disertai dengan mekanisme yang memastikan akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat desa tetap memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Dalam hal ini, perlu ada jaminan bahwa kepala desa tetap bertanggung jawab kepada warga, dan terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemimpin desa mereka. Jika melihat kondisi yang terjadi pada zaman ini dan juga latar belakang hadirnya perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun serta banyaknya kekuasaan sebagai kepala desa yang disalahgunakan seperti marak terjadinya kasus korupsi dalam berbagai bentuk dan jenis, kolusi dan juga nepotisme, adanya durasi masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun ini yang secara tidak langsung adalah durasi kepemimpinan yang tergolong cukup lama dapat dikhawatirkan akan memicu adanya kemadharatan bagi umat. Terdapat suatu kaidah penting yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, hukum, dan kepemimpinan, termasuk dalam konteks penetapan masa kepemimpinan atau jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan."

Kaidah ini menjadi prinsip dasar dalam siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa segala kebijakan, peraturan, dan keputusan seorang pemimpin, termasuk peraturan tentang masa jabatan kepala desa, harus didasarkan pada asas kemaslahatan umat, bukan untuk

kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sarana untuk meraih keuntungan pribadi, melainkan merupakan amanah yang mempunyai sebuah tanggung jawab besary dan harus dilaksanakan dengan penuh integritas serta dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali dalam karya Al-Mustashfa, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta mencegah terjadinya kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin, termasuk kepala desa, harus senantiasa berpihak kepada kemaslahatan masyarakat dan bukan justru memperpanjang kekuasaan semata tanpa memperhatikan dampak sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, apabila dikaji dari sudut pandang siyasah dusturiyah, maka kebijakan tersebut baru dapat dikatakan ideal dan dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh. Namun, apabila perpanjangan masa jabatan tersebut justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, menumbuhkan praktik korupsi, mempersempit ruang demokrasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah.

### **Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun**

Proses legislasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap rancangan undang-undang (RUU) harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, proses ini diawali dengan inisiatif dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Mereka mengadakan demonstrasi pada 17 Januari 2023 di depan Gedung DPR RI, menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur masa jabatan kepala desa. Menanggapi aspirasi tersebut, DPR RI dengan pemerintah membicarakan revisi undang-undang tersebut. Proses pembahasan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku, termasuk konsultasi publik dan kajian akademis. Setelah melalui serangkaian pembahasan, RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024.

Dari perspektif yuridis normatif, perubahan masa jabatan kepala desa harus ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Asas legalitas mengharuskan jika pada setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan hukum yang jelas dan tidak bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam asas legalitas mengharuskan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan jelas. Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara resmi mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini diterapkan dengan melewati proses legislasi yang tepat dengan mekanisme yang berlaku, sehingga secara formal memenuhi asas legalitas. Sedangkan kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Perubahan masa kepemimpinan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan kejelasan mengenai durasi dan batasan masa jabatan tersebut (Almagfiroh, E, 2024).

Sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan bisa memangku jabatan maksimal tiga periode. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan kesempatan bagi regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode, baik secara terus menerus ataupun tidak. Adanya perubahan ini memiliki harapan dan cita-cita untuk memberikan waktu yang lebih lama dan luas bagi kepala desa untuk dapat merealisasikan program-program pembangunan desa secara lebih efektif dan berkelanjutan. Perpanjangan masa jabatan ini memberikan beberapa keuntungan. Pertama, kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering. Kedua, stabilitas kepemimpinan yang lebih lama dapat meningkatkan konsistensi kebijakan dan program kerja, sehingga hasil pembangunan desa dapat lebih optimal. Ketiga, dengan periode kepemimpinan yang lebih lama, kepala desa bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, perubahan ini juga memiliki beberapa potensi kelemahan. Penetapan masa jabatan yang lebih panjang bagi kepala desa berpotensi menurunkan dinamika demokrasi di tingkat lokal, karena ruang bagi calon pemimpin baru untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan menjadi semakin sempit. Di sisi lain, perpanjangan masa kepemimpinan ini juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan maupun praktek nepotisme apabila tidak disertai dengan penguatan sistem pengawasan, mengingat kepala desa memiliki otoritas dalam jangka waktu yang lebih lama.

Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur masa jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat maksimal tiga periode, maka sistem tersebut memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk pergantian kepemimpinan dan mempercepat proses regenerasi. Meski demikian, pergantian yang terlalu sering juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dengan maksimal dua periode. Ketentuan ini menawarkan stabilitas pemerintahan yang lebih panjang, namun berpotensi menurunkan dinamika demokrasi serta menimbulkan stagnasi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Secara yuridis normatif, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, perubahan substansial dalam durasi masa jabatan kepala desa ini menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan prinsip pembatasan kekuasaan, dinamika demokrasi lokal, serta efektivitas pengawasan terhadap pemerintahan desa.

### **Analisis Sosiologis Dan Filosofis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun**

Secara filosofis, pengambilalihan masa jabatan pejabat publik merupakan wujud dari upaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada individu tertentu dan untuk menjamin terselenggaranya sirkulasi kepemimpinan yang sehat dalam pemerintahan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 8 tahun dapat dipandang sebagai langkah yang memiliki potensi dapat menghambat prinsip pembatasan kekuasaan tersebut, yang utamanya adalah dalam menjaga keseimbangan dan kontrol dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan untuk memastikan bahwa pejabat publik tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai dapat berpotensi melemahkan prinsip-prinsip tersebut (Nandini, I. G. A. D., & Parsa, I. W., 2024).

Dalam perspektif demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 8 tahun, frekuensi pemilihan kepala desa berkurang, yang berarti kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa menjadi lebih jarang. Hal ini dapat mengurangi dinamika politik lokal dan melemahkan kontrol masyarakat terhadap pemimpinnya. Lebih lanjut, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat mempengaruhi regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, peluang bagi individu lain, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan desa menjadi lebih terbatas. Hal ini dapat menghambat masuknya ide-ide baru dan inovasi dalam pengelolaan desa. Pratiwi dan Wardana (2023) menekankan bahwa perpanjangan masa kepemimpinan kepala desa bisa menghambat regenerasi kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mendorong partisipasi luas dari masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang yang lain terdapat argumentasi bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa memberikan keseimbangan dalam pemerintahan desa dan memunculkan kemungkinan kepala desa untuk merealisasikan program-program pembangunan secara lebih efektif. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering. Dalam mempertimbangkan berbagai perspektif tersebut, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusionalisme. Jika perpanjangan masa jabatan dianggap perlu, maka harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlu dipastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat desa tetap terjaga dan regenerasi kepemimpinan dapat berlangsung secara sehat.

Perubahan kebijakan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan administratif yang berkembang di tingkat desa. Salah satu poin utama dalam perubahan ini adalah penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dengan tetap mempertahankan batasan maksimal dua periode. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang mendalam dalam upaya menciptakan pemerintahan desa yang lebih stabil, efektif, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Secara filosofis, kebijakan ini berangkat dari konsep stabilitas pemerintahan dalam teori politik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masa jabatan pemimpin memiliki korelasi langsung dengan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Kepala desa sebagai pemimpin di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, diharapkan mereka memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program-program pembangunan tanpa terganggu oleh siklus politik yang terlalu cepat.

Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek sosiologis yang signifikan terhadap dinamika sosial dan politik di tingkat desa. Secara sosiologis, perpanjangan masa jabatan ini dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Salah satu akibat sosiologis yang mungkin terjadi adalah adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa. Dengan masa kepemimpinan yang lebih lama, kesempatan adanya pemilihan kepala desa berkurang, sehingga kesempatan bagi warga desa untuk terlibat dalam proses pemilihan pemimpin mereka menjadi lebih jarang. Hal ini dapat mengurangi semangat partisipasi politik dan melemahkan kontrol sosial terhadap kinerja kepala desa. Perpanjangan masa jabatan

kepala desa berpotensi mengancam proses demokratisasi desa karena dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat dan memperpanjang dominasi kekuasaan oleh individu tertentu (Pariangu dan Elwan, 2023). Selain itu, masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Kekuasaan yang terlalu lama berpotensi melahirkan oligarki politik di tingkat lokal, di mana kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh satu orang tetapi bisa mengakar ke keluarga atau kelompok tertentu, sehingga dapat memperlemah partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa (Qomariyah, 2020:164). Ketiadaan mekanisme kontrol dan evaluasi yang efektif selama periode jabatan yang panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan yang memadai.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan juga dapat mempengaruhi regenerasi kepemimpinan di desa. Dengan masa kepemimpinan yang semakin lama, kesempatan untuk generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan desa menjadi terbatas. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pembaruan dalam tata kelola desa yang seharusnya didorong oleh masuknya pemimpin-pemimpin baru dengan ide-ide segar. Perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih banyak didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi, dan bukan merupakan solusi atas permasalahan di desa yang sebenarnya terletak pada inovasi dan kreativitas dalam implementasi kebijakan (Hermawan 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun merupakan produk hukum dari tuntutan dan keinginan sebagian Kepala Desa di Indonesia, khususnya yang disampaikan melalui APDESI dan PPDI. Secara yuridis normatif, proses penetapan Undang-Undang ini telah melalui tahapan serta proses atau tahapan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, perubahan masa jabatan kepala desa telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, secara substansi, adanya perubahan periode kepemimpinan dari 6 tahun menjadi 8 tahun menimbulkan banyak perdebatan, terutama apabila dikaitkan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Sebab, semakin panjang masa jabatan seorang kepala desa, maka semakin besar pula potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, terutama apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang optimal. Selanjutnya, apabila ditinjau dari perspektif siyasah dusturiah atau hukum tata negara Islam, perubahan durasi kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun ini haruslah dipandang dari dua sisi.

Dalam konteks siyasah dusturiah, masa jabatan seorang pemimpin memang tidak secara mutlak dibatasi oleh waktu, melainkan oleh kemampuan dan amanah dalam menjalankan tugas. Seorang pemimpin diperbolehkan untuk tetap memimpin selama masih mampu berlaku adil, amanah, dan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Namun, apabila pemimpin tersebut telah berlaku zalim, menyalahgunakan kekuasaan, atau tidak lagi menjalankan amanah, maka dalam perspektif siyasah dusturiah, kekuasaan yang diemban harus segera dicabut demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun boleh saja diberlakukan, asalkan keberadaan kepala desa tersebut mampu membawa keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat desa, serta tidak digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Adapun jika ditinjau dari aspek analisis sosiologis dan filosofis, perubahan durasi kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun dapat menimbulkan implikasi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara bijaksana. Dari sisi positif, periode kepemimpinan yang lebih lama bisa memberikan kesempatan dengan cakupan yang luas bagi kepala desa merancang serta menjalankan program pembangunan desa secara lebih efektif dan

berkelanjutan tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering. Selain itu, stabilitas pemerintahan desa juga dapat lebih terjaga. Akan tetapi, di bagian yang lain, perubahan tersebut juga memberikan akibat yang negatif, terutama dalam hal partisipasi politik masyarakat desa yang menjadi lebih jarang karena proses pemilihan kepala desa hanya terjadi setiap delapan tahun sekali. Hal ini berpotensi mengurangi kontrol sosial masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain itu, regenerasi kepemimpinan juga menjadi terhambat karena kesempatan generasi muda untuk memimpin menjadi lebih terbatas. Risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta dominasi kekuasaan secara turun temurun dalam lingkup keluarga kepala desa juga semakin besar apabila tidak ada sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang ketat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun merupakan peraturan yang secara yuridis telah sah dan memenuhi prosedur legislasi. Namun, dari aspek yuridis normatif, siyasah dusturiah, sosiologis, dan filosofis, peraturan ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut terutama dalam penguatan sistem pengawasan, evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Hal ini penting agar perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun tidak justru menjadi sarana memperpanjang kekuasaan yang merugikan masyarakat, tetapi benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan sebagaimana cita-cita utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis maupun dalam prinsip siyasah dusturiah menurut ajaran Islam.

## REFERENSI

- Asnani, M. S, *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah* (Jawa Tengah: Nasya Expanding Maagement, 2023), 37
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 327
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003) hal.47
- Drs. Jubair Situmorang, M.Ag, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Eveline Suhunan, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi". *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (May 12, 2023): 1877-1884
- Hadi Sholikul, "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Jurnal ACIEH Volume. 11 Nomor. 1, Tahun 2019*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember): 99.
- Hermawan, I. A. (2024). *Legal and Social Impact of Village Head Extension Discourse. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8503–8510.
- Hutasuhut, Mona. U, Zuhraini.. Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133-48
- Iqbal, M, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Kencana, 2014), hal.177
- Khadduri, M. "The Islamic Cionception of justice" (Baltimore: Johns Hopkins University, 1987) hlm.10
- Kurniawan, B. *Hukum pemilihan umum di Indonesia* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2020), hal.77
- Latif, A. *Politik Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Gravika, 2010) hal.19
- Luthfy. R. M. (2019), "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No.4

- Nandini, I. G. A. D., & Parsa, I. W. (2024). *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Pamungkas, Bambang Adhi. (2019). *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), hlm. 217-218. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pariangu, U. T. W., & Elwan, L. O. M. (2023). *Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*. *Journal Publicuho*, 6(3), 851-866.
- Qomariyah, N. (2020). *Dinamika Politik Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa*. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8 No. 2, Hlm. 160-170.
- Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta Amzah, 2020), 223-224
- Sarjono,DD, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: IAIN Jurusan Pendidikan Agama Islam,2008)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, lampiran angka 2.
- Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif dalam sistem ketatanegaraan islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm.95
- Soekanto, S dan Mahmudji, S, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.